



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN SANTUNAN BAGI AHLI WARIS KORBAN MENINGGAL DUNIA
AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kepedulian dan rasa simpati bagi ahli waris korban yang meninggal dunia akibat Corona Virus Disease 2019, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan santunan bagi ahli waris korban;
 - b. bahwa pemberian santunan dilakukan untuk meringankan beban bagi keluarga yang ditinggalkan;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pemberian santunan, perlu diatur mengenai pelaksanaannya dalam Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Santunan Bagi Ahli Waris Korban Meninggal Dunia Akibat Corona Virus Disease 2019;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN BAGI AHLI WARIS KORBAN MENINGGAL DUNIA AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Timur.

5. Korban adalah penduduk yang memiliki domisili di wilayah Daerah yang dibuktikan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, yang meninggal dunia karena terkonfirmasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) atau Probable Covid-19
6. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah Rumah Sakit Umum Daerah/Swasta, Pusat Kesehatan Masyarakat, atau klinik yang memiliki fasilitas rawat inap di Wilayah Daerah.
8. Santunan adalah uang yang diberikan kepada keluarga/ahli waris dari korban meninggal dunia karena terdampak wabah Corona Virus Disease 2019.
9. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *sereve acute respiratory syndrome* Corona Virus Disease 2019.
10. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima Santunan, dalam hal ini orang tua korban (ayah atau ibu), suami atau isteri korban, atau anak sah korban yang dibuktikan dengan surat dari pejabat yang berwenang.
11. Bank adalah bank yang ditunjuk untuk melakukan kerjasama penyaluran santunan berdasarkan perjanjian kerjasama.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian Santunan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. meringankan beban penderitaan bagi Ahli Waris yang ditinggalkan; atau
- b. memberikan perlindungan bagi Ahli Waris yang rentan.

BAB II KRITERIA

Pasal 4

Santunan diberikan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. meninggal dunia karena terkonfirmasi Covid-19 pada saat dilakukan perawatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan hasil pemeriksaan PCR dan/atau Antigen yang tercatat di New All Record (NAR);
- b. meninggal dunia karena *probable* Covid-19 pada saat dilakukan perawatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibuktikan hasil pemeriksaan; atau
- c. meninggal dunia karena terkonfirmasi Covid-19 pada saat menjalani isolasi dipusat karantina/isolasi mandiri terpadu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

BAB III MEKANISME PENGAJUAN

Pasal 5

- (1) Ahli Waris mengajukan usulan Santunan ke Dinas melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Sosial Kabupaten/Kota dengan melengkapi berkas sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Ahli Waris;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Korban;
 - c. fotokopi surat keterangan kematian dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau rumah karantina/isolasi terpadu dan hasil pemeriksaan PCR dan/atau Antigen yang tercatat di New All Record (NAR), bagi yang terkonfirmasi Covid-19;
 - d. fotokopi surat keterangan kematian dari Rumah Sakit dan resume medis dari Rumah Sakit bagi korban probable Covid-19;
 - e. fotokopi buku tabungan Ahli Waris; dan
 - f. fotokopi surat pernyataan Ahli Waris dan surat kuasa Ahli Waris yang diketahui oleh pejabat yang berwenang yang telah dilegalisir.
- (2) Bupati/Walikota mengusulkan ke Gubernur setelah berkas usulan diverifikasi dan telah dinyatakan lengkap oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kesehatan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Sosial Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam melakukan verifikasi berkas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati/Walikota dapat membentuk Tim.

BAB IV VERIFIKASI BERKAS

Pasal 6

Dinas melakukan verifikasi berkas usulan yang disampaikan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas menyampaikan daftar penerima dan besaran Santunan kepada Gubernur.
- (2) Daftar penerima dan besaran Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

Pemberian Santunan disesuaikan dengan kemampuan Daerah.

BAB V
TATA CARA PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Dinas menyerahkan data *by name by addres* (BNBA) penerima Santunan dan besaran Santunan kepada Bank sesuai dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Bank melakukan penyaluran secara non tunai ke rekening penerima Santunan berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank penyalur menyampaikan laporan realisasi penyaluran Santunan kepada Dinas.

BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 10

Gubernur melalui Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan pemberian Santunan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 11

Dinas melaporkan realisasi pengeluaran Santunan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 4 Oktober 2021
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 4 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 40.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



[Handwritten Signature]
3 ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007